



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERNAWATI ALS ERNI;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang atau sesuai KK kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SERIMITHA BR KARO S.H., dkk., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 136/Pid.Sus/2020/PN. Kbj tertanggal 13 Mei 2020;

Halaman 1 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 136/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:136/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI ALS ERNI bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dalam PASAL 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 6 (ENAM) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DAUD BASTIAN TARIGAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Daud Bastian Tarigan dan Tanta Ebermana Sembiring (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan desember tahun 2019 bertempat di desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Bandar baru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau *Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada sedang terjadi transaksi tindak pidana Narkotikadi terminal atas kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung bergegas menuju lokasi, dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pergerakan yang mencurigakan, dan setelah itu saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap Tanta Ebermana Sembiring dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Tanta ebermana Sembiring dan pada sat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi tersebut. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Tanta Ebermana Sembiring darimana Tanta Ebermana Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanta Ebermana Sembiring mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang perempuan di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak sekira pukul 18.00 Wib langsung menuju lokasi yang di informasikan bersama-sama dengan Tanta Ebermana Sembiring, dan sekira pukul 20.00 Wib setibanya dilokasi Tanta Ebermana menunjukkan lokasi dan orang yang menjualkan sabu tersebut kepada Tanta Ebermana Sembiring, sekira pukul 20.15 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seorang perempuan yang ditunjukkan oleh Tanta Ebermana Sembiring yang selanjutnya diketahui bernama Ernawati als Erni (Terdakwa), dan saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Daud Bastian Tarigan dan mendapatkan informasi itu sekira pukul 20.30 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak bersama-sama dengan Terdakwa dan Tanta Ebermana Sembiring langsung bergerak menuju kediaman Daud Bastian Tarigan Daud Bastian Tarigan berada di sebuah kontrakan sejauh kira-kira 100 Meter dari lokasi penangkapan, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Daud Bastian Tarigan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu namun ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dikenakan Daud Bastian Tarigan pada saat itu. Setelah dilakukan interogasi bahwa uang tersebut diperoleh dari Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Daud Bastian Tarigan bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sebelum kejadian penangkapan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa membersihkan rumah tempat tinggal

Halaman 4 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bungalow Nirwana A1 tersebut dan tidak berapa lama datang seorang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa “ kak ada buah...? “ (maksudnya shabu) lalu Terdakwa menjawab “ ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “ ini uangku 400.000,-...” dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN bangun tidur lalu Terdakwa pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu Terdakwa jawab “ shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang Terdakwa serahkan dan langsung menyimpan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dikantong celana yang dikenakan pada saat itu. selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Polisi masuk ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa tinggal dan melakukan penggeledahan namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat Terdakwa tinggal dan oleh Terdakwa membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari kamar bungalow tempat Terdakwa ditangkap tersebut dan setibanya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digeledah dan oleh Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang

Halaman 5 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kantong tersebut dan Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada seorang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan selanjutnya penemuan semua barang bukti tersebut kemudian oleh Polisi langsung membawa Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN diinterogasi sekaligus dipertemukan dengan yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING dan Terdakwa dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepadanya dan begitu juga ole TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14516/NNF/2019 hari Jumat

Halaman 6 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2)

KUHAP.-----

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Daud Bastian Tarigan dan Tanta Ebermana Sembiring (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan desember tahun 2019 bertempat di desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Bandar baru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau *Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada sedang terjadi transaksi tindak pidana Narkotikadi terminal atas kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung bergegas menuju lokasi, dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pergerakan yang mencurigakan, dan setelah itu saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap Tanta Ebermana

Halaman 7 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Tanta ebermana Sembiring dan pada sat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi tersebut. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Tanta Ebermana Sembiring darimana Tanta Ebermana Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut. Tanta Ebermana Sembiring mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang perempuan di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak sekira pukul 18.00 Wib langsung menuju lokasi yang di informasikan bersama-sama dengan Tanta Ebermana Sembiring, dan sekira pukul 20.00 Wib setibanya dilokasi Tanta Ebermana menunjukkan lokasi dan orang yang menjualkan sabu tersebut kepada Tanta Ebermana Sembiring, sekira pukul 20.15 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seorang perempuan yang ditunjukkan oleh Tanta Ebermana Sembiring yang selanjutnya diketahui bernama Ernawati als Erni (Terdakwa), dan saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Daud Bastian Tarigan dan mendapatkan informasi itu sekira pukul 20.30 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak bersama-sama dengan Terdakwa dan Tanta Ebermana Sembiring langsung bergerak menuju kediaman Daud Bastian Tarigan Daud Bastian Tarigan berada di sebuah kontrakan sejauh kira-kira 100 Meter dari lokasi penangkapan, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Daud Bastian Tarigan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu namun ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dikenakan Daud Bastian Tarigan pada saat itu. Setelah dilakukan interogasi bahwa uang tersebut diperoleh dari Terdakwa dari hasil

Halaman 8 dari 39. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Daud Bastian Tarigan bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sebelum kejadian penangkapan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa membersihkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Bungalow Nirwana A1 tersebut dan tidak berapa lama datang seorang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa “ kak ada buah...? “ (maksudnya shabu) lalu Terdakwa menjawab “ ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “ ini uangku 400.000,-...” dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN bangun tidur lalu Terdakwa pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu Terdakwa jawab “ shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang Terdakwa serahkan dan langsung menyimpan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dikantong celana yang dikenakan pada saat itu. selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Polisi masuk ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa tinggal dan melakukan pengegedahan namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat Terdakwa tinggal dan oleh Terdakwa membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari kamar bungalow tempat Terdakwa ditangkap tersebut dan setibanya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan

Halaman 9 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digeledah dan oleh Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang didalam kantong tersebut dan Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada seorang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan selanjutnya penemuan semua barang bukti tersebut kemudian oleh Polisi langsung membawa Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo padahal *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14516/NNF/2019 hari Jumat

Halaman 10 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sujatmiko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib di Jln. veteran terminal atas Kabanjahe Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dikamar mandi terminal. Sedangkan Terdakwa ERNAWATI Als ERNI ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bunga low Nirwana A1 Bandar Baru;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seluruhnya berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - Bahwa letak atau posisi barang bukti 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING dimana barang bukti 1 paket berisi diduga shabu tersebut ditemukan di atas lantai kamar mandi terminal atas Kabanjahe tepatnya dilubang saluran air kamar mandi;
 - Bahwa setelah TANTA EBERMANA SEMBIRING ditangkap kemudian diinterogasi atas pengakuannya bahwa 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,51 gram tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bahwa caranya ia

Halaman 11 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1 paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan cara diserahkan dari orang yang diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang;

— Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi TANTA EBERMANA SEMBIRING melakukan penyerahan Narkotika shabu dengan ERNAWATI Als ERNI dimana oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib datang ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 sebuah rumah dan saat itu TANTA EBERMANA SEMBIRING bertemu dengan seorang perempuan yang terakhir diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI dan saat itu juga ERNAWATI Als ERNI bertanya “ mau ngapain dek...? Dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung berkata “ minta buah kak “kemudian oleh ERNAWATI Als ERNI kembali bertanya “ mau yang berapa dek...? “ dan TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada ERNAWATI Als ERNI, dan setelah itu oleh ERNAWATI Als ERNI langsung pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi ERNAWATI Als ERNI dan langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan setelah shabu sebanyak 1 paket diterima kemudian TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan Bunga Low Nirwana A1. Bandar Baru tersebut;

— Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang diserahkan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING kepada ERNAWATI Als ERNI;

— Bahwa kronologis kejadiannya sehingga dilakukan penangkapan dan pengembangan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wib bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seorang laki laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu di terminal atas kabanjahe, dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan diterminal atas kabanjahe, dan tibanya di terminal atas kabanjahe tepatnya di sebuah kamar Mandi terminal saksi bersama rekan kerja lainnya melihat ada seorang laki laki yang sesuai diinformasikan sebelumnya sedang berdiri

Halaman 12 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian laki laki tersebut yang terakhir diketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING dan saat bersamaan oleh saksi bersama rekan kerja lainnya menanyakan kepadanya " dimana buah mu tadi...(maksudnya shabu)" dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING menjawab " tidak ada pak..." selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi kamar mandi kemudian ditemukan 1 paket shabu di dalam saluran kamar mandi tersebut, dan setelah itu langsung diamankan barang bukti 1 paket shabu tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo dan setelah dikantor dilakukan interogasi terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING darimana diperoleh shabu tersebut dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku bahwa 1 paket shabu tersebut dibeli dari bandar Baru tepatnya di Bunga Low Nirwana A1 dimana saat itu TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku yang menjual atau menyerahkan 1 paket shabu tersebut adalah seorang perempuan dengan harga sebesar Rp. 400.000,-. Dan setelah itu oleh saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengembangan ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah di Bunga Low Nirwana A1 oleh saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penggerebekan di dalam kamar Bunga Low Nirwana A1. tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang terakhir mengaku bernama ERNAWATI Als ERNI dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap ERNAWATI als ERNI apakah ada menyerahkan shabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib dan oleh ERNAWATI Als ERNI menerangkan bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada seorang laki laki pada hari itu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan sesuai pengakuan ERNAWATI als ERNI bahwa shabu tersebut diperolehnya dari temannya dan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- tersebut sudah diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada temannya dan posisi temannya berada di dalam rumah kontrakan yang posisinya sekitar 100 meter dari lokasi penangkapan di Bunga Low Nirwana A.1, dan setelah itu saksi bersama dengan rekan

Halaman 13 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



kerja lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan yang dimaksudkan ERNAWATI Als ERNI tersebut dan setelah di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A.1 tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dan terakhir berhasil mengamankan Daud Bastian Tarigan yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya diinterogasi tentang uang yang ditemukan saat itu dan sesuai pengakuannya bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepadanya pada hari 'Jumat tanggal 13 Desember 2019 di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah melakukan penangkapan ERNAWATI Als ERNI dan Daud Bastian Tarigan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan seberat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram selanjutnya dihadapkan kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan dilakukan interogasi bahwa sesuai pengakuan TANTA EBERMANA SEMBIRING dimana 1 paket shabu tersebut dibelinya dari ERNAWATI Als ERNI dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar uang tersebut hasil penjualan shabu sebanyak 1 paket yang diterimanya dari TANTA EBERMANA SEMBIRING dan selanjutnya uang penjualan shabu tersebut diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada Daud Bastian Tarigan saat itu;

- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi oleh Terdakwa mengaku bahwa ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



2. Saksi Imanuel Simanjorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib di Jln. veteran terminal atas Kabanjahe Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dikamar mandi terminal. Sedangkan Terdakwa ERNAWATI Als ERNI ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bunga low Nirwana A1 Bandar Baru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seluruhnya berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa letak atau posisi barang bukti 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING dimana barang bukti 1 paket berisi diduga shabu tersebut ditemukan di atas lantai kamar mandi terminal atas Kabanjahe tepatnya dilubang saluran air kamar mandi;
- Bahwa setelah TANTA EBERMANA SEMBIRING ditangkap kemudian diinterogasi atas pengakuannya bahwa 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,51 gram tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bahwa caranya ia memperoleh 1 paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan cara diserahkan dari orang yang diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi TANTA EBERMANA SEMBIRING melakukan penyerahan Narkotika shabu dengan ERNAWATI Als ERNI dimana oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib datang ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 sebuah rumah dan saat itu TANTA EBERMANA SEMBIRING bertemu dengan seorang perempuan yang terakhir diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI dan saat itu juga

Halaman 15 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI Als ERNI bertanya “ mau ngapain dek...? Dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung berkata “ minta buah kak “kemudian oleh ERNAWATI Als ERNI kembali bertanya “ mau yang berapa dek...? “ dan TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada ERNAWATI Als ERNI, dan setelah itu oleh ERNAWATI Als ERNI langsung pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi ERNAWATI Als ERNI dan langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan setelah shabu sebanyak 1 paket diterima kemudian TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan Bunga Low Nirwana A1. Bandar Baru tersebut;

– Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang diserahkan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING kepada ERNAWATI Als ERNI;

– Bahwa kronologis kejadiannya sehingga dilakukan penangkapan dan pengembangan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wib bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seorang laki laki yang diduga memiliki narkoba jenis shabu di terminal atas kabanjahe, dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan diterminal atas kabanjahe, dan setibanya di terminal atas kabanjahe tepatnya di sebuah kamar Mandi terminal saksi bersama rekan kerja lainnya melihat ada seorang laki laki yang sesuai diinformasikan sebelumnya sedang berdiri didalam kamar mandi tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian laki laki tersebut yang terakhir diketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING dan saat bersamaan oleh saksi bersama rekan kerja lainnya menanyakan kepadanya “ dimana buah mu tadi...(maksudnya shabu)” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING menjawab “ tidak ada pak...” selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi kamar mandi kemudian ditemukan 1 paket shabu di dalam saluran kamar mandi tersebut, dan setelah itu langsung diamankan barang bukti 1 paket shabu tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo dan setelah dikantor dilakukan interogasi terhadap

Halaman 16 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTA EBERMANA SEMBIRING darimana diperoleh shabu tersebut dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku bahwa 1 paket shabu tersebut dibeli dari bandar Baru tepatnya di Bunga Low Nirwana A1 dimana saat itu TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku yang menjual atau menyerahkan 1 paket shabu tersebut adalah seorang perempuan dengan harga sebesar Rp. 400.000,-. Dan setelah itu oleh saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengembangan ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah di Bunga Low Nirwana A1 oleh saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penggerebekan di dalam kamar Bunga Low Nirwana A1. tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang terakhir mengaku bernama ERNAWATI Als ERNI dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap ERNAWATI als ERNI apakah ada menyerahkan shabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib dan oleh ERNAWATI Als ERNI menerangkan bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada seorang laki laki pada hari itu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan sesuai pengakuan ERNAWATI als ERNI bahwa shabu tersebut diperolehnya dari temannya dan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- tersebut sudah diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada temannya dan posisi temannya berada di dalam rumah kontrakan yang posisinya sekitar 100 meter dari lokasi penangkapan di Bunga Low Nirwana A.1, dan setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan yang dimaksudkan ERNAWATI Als ERNI tersebut dan setelah di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A.1 tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dan terakhir berhasil mengamankan Daud Bastian Tarigan yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya diinterogasi tentang uang yang ditemukan saat itu dan sesuai pengakuannya bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepadanya pada hari 'Jumat tanggal 13

Halaman 17 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah melakukan penangkapan ERNAWATI Als ERNI dan Daud Bastian Tarigan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan seberat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram selanjutnya dihadapkan kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan dilakukan interogasi bahwa sesuai pengakuan TANTA EBERMANA SEMBIRING dimana 1 paket shabu tersebut dibelinya dari ERNAWATI Als ERNI dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar uang tersebut hasil penjualan shabu sebanyak 1 paket yang diterimanya dari TANTA EBERMANA SEMBIRING dan selanjutnya uang penjualan shabu tersebut diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada Daud Bastian Tarigan saat itu;

- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi oleh Terdakwa mengaku bahwa ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Tanta Ebermana Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 12.15 Wib di Terminal atas Kabanjahe Kel.Kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di kamar mandi terminal;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan Narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan Polisi di lubang saluran

Halaman 18 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kamar mandi terminal atas kabanjahe, karena pada saat sebelum terjadinya penangkapan saksi sendiri yang membuangnya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuang barang bukti narkotika jenis shabu shabu ke lubang saluran air kamar mandi terminal atas kabanjahe adalah agar tidak terlihat oleh orang lain;

- Bahwa yang ditangkap polisi pada saat itu adalah saksi sendiri, namun setelah saksi ditangkap kemudian oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap ERNAWATI Als ERNI adalah orang yang menjual shabu 1 paket kepada saksi di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bersama temannya yang terakhir saksi ketahui bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke duanya di Bungalow Nirwana A1. Desa bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deliserdang;

- Bahwa Pemilik keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa Saksi membeli shabu dengan seorang yang bernama ERNAWATI Als ERNI pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 wib. di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1;

- Bahwa harga 1 paket/ bungkus plastik bening berles merah seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang saksi beli dari ERNAWATI Als.ERNI dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang saksi beli tersebut adalah untuk saksi penggunaan;

- Bahwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib saksi pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 saksi langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Selanjutnya oleh ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau ngapain dek?*” kemudian saksi menjawab “*mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)*” kemudian ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau yang berapa dek?*” selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada ERNAWATI Als.ERNI. Setelah itu ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil

Halaman 19 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada saksi kemudian saksi langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan pada saat itu. Setelah saksi menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari ERNAWATI Als.ERNI selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu saksi pun langsung turun diterminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu saksi langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu shabu yang telah saksi beli. Sesampainya di kamar mandi terminal atas saksi langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba saksi melihat beberapa laki laki yang terakhir saksi ketahui Petugas kepolisian dan pada saat itu juga saksi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana saksi dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung menggeledah seluruh badan saksi dan berkata *"dimana buah mu tadi....?"* (maksudnya shabu shabu) kemudian saksi menjawab *"tidak ada pak"* pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi. Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut. Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu saksi bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung mengintrogasi saksi dengan berkata *"darimana kau dapat shabu mu itu..."?* selanjutnya saksi menjawab *"dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana...."* selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa saksi ke Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggrebekan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi saksi menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian saksi melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir saksi ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil. Selanjutnya kami langsung dibawa ke

Halaman 20 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut. Dan setelah dikantor Polisi satresnarkoba Polres Tanah Karo saksi dipertemukan dengan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu juga Polisi menanyakan apakah benar yang bernama ERNAWATI als ERNI tersebut yang menjual shabu sebanyak 1 paket di Bungalow Nirwana A1 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh saksi mengakuinya dan begitu juga ERNAWATI Als ERNI mengakui bahwa hanya yang menjual shabu sebanyak 1 paket kepada snaya dengan harga Rp. 400.000,- saat itu kepada saksi, dan shabu tersebut diperoleh ERNAWATI Als ERNI dari temannya bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu oleh Petugas Kepolisian saksi ketahui berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dari DAUD BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI sebagai hasil penjualan shabu yang saksi beli 1 paket saat itu;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah saksi di Desa Raya Dusun IV Kec. Berastagi Kab. Karo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Daud Bastian Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Selain Saksi Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap teman Saksi yang bernama ERNAWATI Als ERNI, 40 tahun, ibu rumah tangga, Desa bandar baru Kec. Sibolangit Kab. Karo atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang, dan seorang laki laki yang terakhir Saksi ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING, 19 tahun, Wiraswasta, Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo;
- Bahwa Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap ERNAWATI Als ERNI karena barang bukti narkoba jenis shabu yang

Halaman 21 dari 39. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING bahwa shabu milik TANTA EBERMANA SEMBIRING diperoleh dengan cara membeli dari ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang dan 1 paket shabu yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut diperoleh dari Saksi;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI bahwa saat itu tidak ada menemukan barang bukti shabu, namun Polisi ada menemukan barang bukti dari Saksi yaitu uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 paket shabu yang ditemukan Polisi dari TANTA EBERMANA SEMBIRING sebanyak 1 paket saat itu Saksi yang menjual dan yang menyerahkannya saat itu adalah ERNAWATI Als ERNI;

- Bahwa TANTA EBERMANA SEMBIRING membeli shabu melalui ERNAWATI Als ERNI Saksi ketahui pada hari Jumat tanggl 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 tempat tinggal Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI;

- Bahwa kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika ERNAWATI Als ERNI sedang berada dirumah kontrakan tempat tinggal saksi kemudian ERNAWATI Als ERNI saat itu Saksi lihat sedang membersihkan rumah di Bungalow Nirwana A1 tersebut sedangkan Saksi saat itu tidur tiduran dan akhirnya ketiduran dan tidak berapa lama Saksi mendengar ada suara seorang laki laki datang dan mengetuk pintu rumah, dan hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi bangun tidur lalu oleh ERNAWATI Als ERNI Saksi lihat memegang uang kemudian menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000, sambil Saksi bertanya “uang apa ini...?” lalu ERNAWATI Als ERNI menjawab “shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil oleh ERNAWATI Als ERNI menyerahkan dan Saksi menerima uang yang diserahkan ERNAWATI Als ERNI tersebut lalu Saksi mengantongi uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelana Saksi, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.40 wib ketika Saksi berada didalam rumah tiba-tiba dari luar rumah Saksi dengar ada suara orang ribut ribut dan masuk kedalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi dan ERNAWATI Als ERNI (bunga

Halaman 22 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Low Nirwana A1) dimana pada saat itu Saksi masih bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya rumah tempat tinggal tersebut diperiksa dan dicek dan akhirnya Saksi ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi kemudian Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang Saksi pakai, dan setelah itu Polisi menginterogasi Saksi apakah kenal dengan ERNAWATI Als ERNI dan Saksi menjawab “ kenal, dimana ERNAWATI Als ERNI adalah teman (pacar Saksi)...” dan setelah itu oleh Petugas Kepolisian menginterogasi Saksi uang apa yang didalam kantong tersebut dan oleh Saksi mengaku bersama dengan ERNAWATI Als ERNI bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada seorang laki laki yang terakhir Saksi ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian oleh Polisi langsung membawa Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI diinterogasi sekaligus dipertemuan dengan TANTA EBERMANA SEMBIRING dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING dan begitu juga oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada ERNAWATI Als ERNI dan sesuai pengakuan ERNAWATI Als ERNI bahwa shabu sebanyak 1 paket shabu yang dijualnya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang diperoleh dari saksi untuk dijual dimana saat itu Saksi sedang tidur sehingga ERNAWATI Als ERNI langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu;

— Bahwa terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN juga ditangkap oleh Polisi saat itu karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan TANTA EBERMANA SEMBIRING, Terdakwa peroleh dari DAUD BASTIAN TARIGAN yang selanjutnya Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

— Bahwa penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;

— Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi tidak ada menemukan barang bukti shabu, namun Polisi ada menemukan barang bukti dari DAUD BASTIAN TARIGAN yaitu uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

— Bahwa 1 paket shabu yang ditemukan Polisi dari TANTA EBERMANA SEMBIRING Terdakwa yang menjualnya kepadanya saat itu;

— Bahwa TANTA EBERMANA SEMBIRING membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa tinggal bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;

— Bahwa Polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut di kantong celana DAUD BASTIAN TARIGAN;

— Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa membersihkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Bungalow Nirwana A1 tidak berapa lama datang TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa “ kak ada buah...? ” (maksudnya shabu) lalu Terdakwa menjawab “ ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “ ini uangku 400.000,- dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan

Halaman 24 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN bangun tidur lalu Terdakwa pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada DAUD BASTIAN TARIGAN, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu Terdakwa jawab “ shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut lalu mengantongkan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelananya, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib tiba tiba datang beberapa orang Polisi ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa nongkrong bersama DAUD BASTIAN TARIGAN, selanjutnya oleh Polisi dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitar kamar namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari kamar bungalow dan setibanya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digeledah dan Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang didalam kantong tersebut dan Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian Polisi langsung membawa Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN diinterogasi sekaligus dipertemuan dengan TANTA EBERMANA SEMBIRING dan Terdakwa dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket

Halaman 25 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan begitu juga TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mengaku bahwa 1 paket shabu yang Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang disuruh oleh DAUD BASTIAN TARIGAN untuk disimpan namun karena saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN tidur sehingga Terdakwa langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik Tanta Ebermana Sembiring setelah ditimbang seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 14516/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik Tanta Ebermana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu;
- Bahwa benar terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN juga ditangkap oleh Polisi saat itu karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING, Terdakwa peroleh dari DAUD BASTIAN TARIGAN yang selanjutnya Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;
- Bahwa benar penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;
- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi tidak ada menemukan barang bukti shabu, namun Polisi ada menemukan barang bukti dari DAUD BASTIAN TARIGAN yaitu uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 paket shabu yang ditemukan Polisi dari TANTA EBERMANA SEMBIRING Terdakwa yang menjualnya kepadanya saat itu;
- Bahwa benar TANTA EBERMANA SEMBIRING membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa tinggal bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;
- Bahwa benar Polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut di kantong celana DAUD BASTIAN TARIGAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa membersihkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Bungalow Nirwana A1 tidak berapa lama datang TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa “ kak ada buah...? “ (maksudnya shabu) lalu Terdakwa menjawab “ ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “

Halaman 27 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini uangku 400.000,- dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN bangun tidur lalu Terdakwa pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada DAUD BASTIAN TARIGAN, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu Terdakwa jawab “ shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut lalu mengantongkan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelananya, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib tiba tiba datang beberapa orang Polisi ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa nongkrong bersama DAUD BASTIAN TARIGAN, selanjutnya oleh Polisi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitar kamar namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari kamar bungalow dan setibanya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digeledah dan Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang didalam kantong tersebut dan Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian Polisi langsung membawa Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN

Halaman 28 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN diinterogasi sekaligus dipertemukan dengan TANTA EBERMANA SEMBIRING dan Terdakwa dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepadanya dan begitu juga TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mengaku bahwa 1 paket shabu yang Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang disuruh oleh DAUD BASTIAN TARIGAN untuk disimpan namun karena saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN tidur sehingga Terdakwa langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

– Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. “narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 29 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata **“barang siapa”** menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan **“setiap orang”** atau **“Hij”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan dewasa sebagai Terdakwa yang bernama ERNAWATI ALS ERNI dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 30 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi : *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan

Halaman 31 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 106/IL.1.11.10136/2020 tanggal 29 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik Anjas Simpel Ginting setelah ditimbang seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto didapat dari diri saksi TANTA EBERMANA SEMBIRING (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 14516/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik Tanta Ebermana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak;

*Halaman 32 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.*



Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur pasal ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti didapat fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu;

Bahwa terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN juga ditangkap oleh Polisi saat itu karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap TANTA EBERMANA SEMBIRING, Terdakwa peroleh dari DAUD BASTIAN TARIGAN yang selanjutnya Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa membersihkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Bungalow Nirwana A1 tidak berapa lama datang TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa “kak ada buah...?” (maksudnya shabu) lalu Terdakwa menjawab “ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “ini uangku 400.000,- dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN

Halaman 33 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur lalu Terdakwa pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada DAUD BASTIAN TARIGAN, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu Terdakwa jawab “shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut lalu mengantongkan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelananya, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib tiba tiba datang beberapa orang Polisi ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1 tempat Terdakwa nongkrong bersama DAUD BASTIAN TARIGAN, selanjutnya oleh Polisi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitar kamar namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari kamar bungalow dan setibanya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digelegah dan Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi Terdakwa dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang didalam kantong tersebut dan Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian Polisi langsung membawa Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Terdakwa bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN diinterogasi sekaligus dipertemukan dengan TANTA EBERMANA SEMBIRING dan Terdakwa dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepadanya dan begitu juga TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mengaku bahwa 1 paket shabu yang Terdakwa jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang disuruh oleh DAUD BASTIAN TARIGAN untuk disimpan namun karena saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN tidur sehingga Terdakwa langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

Halaman 34 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkoba tersebut berada pada diri terdakwa dan telah dikuasai dalam waktu tertentu untuk diserahkan kepada orang lain sesuai yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “barang bukti yang diperiksa/ dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 14516/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“narkoba golongan I bukan tanaman”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Halaman 36 dari 39. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengumuman pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN (*berkas terpisah*), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI ALS ERNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39.Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DAUD BASTIAN TARIGAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh alvonso manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HEZKIA, S.H.

Halaman 39 dari 39. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.